

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TULANG BAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PUNGUTAN DANA PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH
INDUSTRI TAPIOKA KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa industri tapioka potensial menimbulkan pencemaran lingkungan perairan umum yang ada;
b. bahwa untuk itu perlu dilakukan pembatasan dan pengawasan yang ketat terhadap proses produksi industri tapioka tersebut, mulai dari pasokan bahan baku sampai pembuangan limbah cair di outlet dalam sistem unit pengolahan limbah;
c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pungutan Dana Pengawasan Pencemaran Limbah Industri Tapioka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (HO) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Kabupaten Dati II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2001 Nomor Seri D);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TENTANG RETRIBUSI PUNGUTAN DANA PENGAWASAN
PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI TAPIOKA

B A B I KETENTUAN UMUM

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (a) Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
- (b) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- (c) Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
- (d) DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- (e) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- (f) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- (g) Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- (h) Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
- (i) Perusahaan Industri tepung Tapioka adalah perusahaan atau orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha industri tepung Tapioka;
- (j) Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengaturan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

B A B II OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah singkong yang menjadi bahan baku industri tepung tapioka.
- (2) Subyek Retribusi adalah perusahaan dan atau orang pribadi yang melakukan usaha industri tepung tapioka.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi/pungutan dana pengawasan pencemaran limbah industri tapioka digolongkan retribusi perizinan tertentu. Termasuk dalam retribusi perizinan tertentu karena Pemerintah Daerah melakukan pelayanan jasa, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pencemaran limbah industri

B A B VI STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pengenaan tarif didasarkan volume bahan baku singkong yang digunakan.
- (2) Untuk pertama kali ditetapkan tarif retribusi sebesar Rp. 3,- (tiga rupiah) per kilogram singkong.
- (3) Penyesuaian besar tarif dapat dilakukan oleh Bupati Tulang Bawang setiap tahun dengan keputusan Bupati Tulang Bawang setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.

B A B V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi/pemungutan dana pengawasan limbah industri tapioka dipungut pada tempat Industri Tapioka.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Retribusi/pungutan dana pengawasan limbah industri tapioka dipungut setiap akhir bulan dengan memperhitungkan jumlah singkong yang digunakan dalam proses produksi pada bulan berjalan.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pemungutan di atas diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

Pembayaran retribusi dilakukan setiap bulan berdasarkan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 5% (lima persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB IX KEWAJIBAN PEMERINTAH

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berkewajiban melakukan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan terhadap limbah cair industri tapioka yang dialirkan melalui outlet dalam sistem Unit Pengolahan Limbah (UPL) yang ada.
- (2) Pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) di atas dilakukan pada waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- (3) Pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan limbah cair industri tapioka dimaksud dilakukan oleh Balai Penelitian Industri dan Balai Penelitian/Laboratorium lainnya atas permintaan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 10

Apabila hasil pemeriksaan dan pengawasan menyatakan limbah cair industri tidak sesuai dengan ketentuan baku mutu limbah cair, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang segera menghentikan proses kegiatan produksi untuk penyesuaian kerja UPL sehingga limbah cair industri pada outlet sesuai dengan ketentuan baku mutu limbah cair.

BAB X KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Barang siapa yang melanggar terhadap ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 12

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan memotret seseorang.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan merupakan tindak pidana atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan terdahulu yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : MENGGALA
Pada tanggal : 8 Juli 2004

BUPATI TULANG BAWANG

Drs. ABDURACHMAN SARBINI, SH MM